



PUTUSAN

Nomor: 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 22 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/019/IV/2013 tanggal 29 April 2013);

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan tentram dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Banyumas, sehingga berakibat hubungan rumah tangga pada saat itu kurang harmonis;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan 20 Juni 2013 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang ke rumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh dengan Mediator Drs. Ahmad Faiz, SH., M.Si., namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Pebruari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (1) satu dalam surat gugatannya;

Bahwa fakta sebenarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya sebagai suami-isteri pada tanggal 13 April 2013 di rumah Penggugat Desa Demangharjo Rt. 08 Rw.01 Kec. Warureja, Kab. Tegal. Sedangkan tanggal 28 April 2013 adalah acara resepsinya dan tanggal 29 April 2013 adalah terbitnya akta nikah Nomor: 0164/019/IV/2013;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar dalil Penggugat pada angka (2) dua. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak dihadapan PPN KUA kecamatan Warureja, kabupaten Tegal;

4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (3) tiga dalam surat gugatannya;

Bahwa fakta sebenarnya adalah bahwa setelah pernikahan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta. Yang intinya Tergugat menginginkan agar hidup mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan kedua orang tua;

Peggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) nnamun belum dikaruniani anak.

5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (4) empat dalam surat gugatannya;

Bahwa fakta sebenarnya adalah sejak dua bulan awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram, harmonis, dan tanpa di warnai perselisihan. Dan tidak pernah berselisih tentang tempat tinggal;

6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (5) lima dalam surat gugatannya;

Bahwa fakta sebenarnya adalah pada akgir bulan Juni 2013 tanggal 28 Penggugat mendapatkan kabar dari kampung (Tegal) kalau ibunya sedang sakit, sore harinya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengantar pulang ke Tegal dan izin untuk sementara waktu tinggal di Tegal untuk merawat ibunya yang sakit. Terhitung hingga kurang lebih dua bulan hingga tanggal 6 Agustus / bulan Ramadhan 2013 sekaligus menjemput Penggugat;

Bahwa akibat hal tersebut diatas, Penggugat menolak dijemput dan diajak untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Terhitung sejak tanggal 28 Juni – 6 Agustus 2013 Penggugat telah mengingkari janji atau melalaikan janjinya yang pernah diucapkan pada Tergugat. Atau dari lamanya Penggugat tinggal di Tegal, Penggugat berubah perilakunya. Penggugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat diantaranya dapat di kemukakan sebagai berikut:

- a Penggugat adalah isteri yang tidak taat terhadap suaminya lagi melainkan taat pada ibu kandungnya sendiri. Karena itu, Islam menegaskan bahwasanya isteri yang menolak ajakan suaminya berarti membuka pintu laknat. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari isterinya sebagai wujud dari kesetiaan;
- b Penggugat selama menaati ibu kandungnya di Tegal, Penggugat memiliki jiwa emosi yang sulit dikontrol, setiap ada masalah selalu diadukan dengan ibunya;
- c Kata-katanya tinggi, kasar dan meremehkan Tergugat;
- d Penggugat selalu meminta nafkah lebih dan tidak mau bersyukur;
- e Penggugat adalah isteri yang selalu mengadudomba dan memutuskan jalinan silaturahmi;
- f Penggugat maunya dikasih dan gak mau melayani, didatangi dan tidak mau mendatanginya.

Bahwa akibat hal diatas pada bulan Agustus/bualan Ramadhan 2013 isteri menuntut nafkah minta dibelikan kalung yang besar (kalung emas). Sehingga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat selalu mengucapkan kata-kata cerai.

Karena Tergugat merasa kecewa dan merasa apa yang selama ini di perjuangkan sia-sia, maka Tergugat pagi harinya tanggal 7 Agustus pulang kerumah orangtuanya di Sokaraja. Akibat hal tersebut pada bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal dan putus komunikasi.

- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka (6) enam dalam surat gugatannya.

Fakta sebenarnya adalah selama Penggugat dan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2013 – Januari 2014 Tergugat tetap masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk tetap berusaha menjalin silaturahmi dan pulang kampung untuk memberikan nafkahnya pada Penggugat tiap bulannya dan

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memperbaiki rumah tangganya kembali. Dan selama Tergugat pulang kampung selalu mendapatkan Penggugat tidak berada di rumah sehingga pemberian nafkah untuk Penggugat tertahan dan selama nafkah tertahan nafkah untuk Penggugat sementara ditabungkan untuk lain waktu bila masih bertemu lagi ada rencana untuk pulang ke Tegal yaitu bulan Maret 2014. Tapi rencana itu tinggal rencana karena pada tanggal 6 Maret 2014 Tergugat mengalami kecelakaan parah di Jakarta dan harus dirujuk ke RSUD TARAKAN TANAH ABANG dan divonis patah tulang pekvisnya sehingga 3 bulan untuk perawatan dan 7 bulan untuk penyembuhan. Bahwa akibat hal tersebut diatas Tergugat memberikan kabar duka kepada Mas ABD (kakak ipar Penggugat) untuk memberi tahu Penggugat kalau Tergugat membutuhkan bantuannya untuk datang ke Jakarta merawat Tergugat. Satu minggu setelah di opname di RS TARAKAN TANAH ABANG Tergugat pun dapat kabar dari ibu angkat Penggugat (Yu IR) kalau Penggugat meminjam uang Rp. 500.000,- untuk datang ke Jakarta dan merawat Tergugat di RS TARAKAN dan saya balas kabar itu kalau Penggugat telah membohongi Yu IR, karena selama Tergugat sakit hanya keluarga Tergugat yang merawat, sedangkan Penggugat sampai saat ini, hingga sembuh tidak pernah merawat Tergugat.

Nb:

Sebagai alat bukti kecelakaan saya lampirkan foto ronsennya di lembar jawab ini;

- 8 Bahwa atas sikap dan perilaku Penggugat tersebut, Tergugat tidak terima karena Penggugat telah melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri/ibu rumah tangga dan lari dari tanggung jawabnya. Maka dengan ini surat gugatan cerai sebagai tuntutan balik, untuk menuntut Penggugat untuk memperbaiki sikapnya kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum/fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati Tergugat, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka mohon kepada majlis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Suratan gugatan ini sebagai tuntutan balik;
- 3 Menasihati Penggugat untuk introspeksi diri dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh perkara ini;

DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi seluruhnya;
- 2 Jika majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat **menolak** dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam **Jawaban** Tergugat yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 26 Februari 2015, **kecuali** yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat **tetap berpendirian teguh** pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Register Perkara Nomor: 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw. tertanggal 22 Desember 2014;
3. Bahwa **tidak benar** dalam jawaban Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 April 2013 **yang benar** Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/019/IV/2013 tanggal 29 April 2013;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **benar** pengakuan Tergugat, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji sighot ta'lik talak;
5. Bahwa **tidak benar** apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bertempat tinggal di Jakarta, **yang benar** Penggugat hanya diajak silaturahmi ke tempat kerja Tergugat di Jakarta untuk mengenalkan Penggugat kepada teman-teman Tergugat dan itupun hanya berjalan kurang lebih 1 minggu, dan setelah itu Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Jakarta;
6. Bahwa **tidak benar** yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis **yang benar** dari semenjak awal pernikahan (yang hanya berjalan 2 bulan) rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran perihal perselisihan tempat tinggal bersama, Penggugat selalu menekan Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat di Banyumas, sedang Penggugat nantinya harus ditinggal Tergugat bekerja ke Jakarta;
6. Bahwa **tidak benar** yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 26 Februari 2015, bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah dari bulan Agustus 2013 sampai dengan Januari 2014, **yang benar** Penggugat dengan Tergugat pisah semenjak tanggal 20 Juni 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga gugatan perceraian ini di ajukan yang hingga Penggugat mengajukan perceraian ini sudah berjalan +/- 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa **tidak benar** yang disampaikan Tergugat, bahwa Tergugat pernah datang untuk menjemput, memberikan nafkah nnamun Penggugat tidak berada dirumah, dan Tergugat menganggap Penggugat sudah melalikan kewajiban sebagai isteri **yang benar** adalah Penggugat sebagai ibu rumah tangga tidak pernah keluar pergi dan selalu berada dirumah, dan itu hanya bualan Tergugat saja, justru sebaliknya Penggugat selalu menanti Tergugat untuk kembali dan menjalin kehidupan bersama, nnamun kenyataannya Tergugat tidak pernah datang untuk kembali, tidak memberikan kabar melalui telefon atau surat, apalagi memberikan nafkah, (dari bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang) Tegrugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta sudah melalikan kewajiban Tergugat sebagai imam/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, sehingga Penggugat menganggap kondisi kehidupan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan **telah pecah** dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** sulit tercapai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat **mohon** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat tanpa kecuali sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Register Perkara Nomor: 3597/Pdt.G/2014/ PA.Slw. tanggal 22 Desember 2014;

2 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari **Tergugat** (TERGUGAT) kepada **Penggugat** (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Tergugat **tetap bertahan** pada jawaban pertamanya dan **menolak secara tegas** seluruh Replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah di akui oleh Penggugat;
- 2 Bahwa tidak benar Tergugat mengada-ada dan memberikan bukti palsu kepada Majelis Hakim untuk mengulur-ulur waktu, tapi Tergugat hanya berusaha mempertahankan mahligai perkawinan yang dibina selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat, **menyatakan dengan tegas** tetap berpendirian dan bersikukuh **tidak akan menceraikan** Penggugat, karena alasan-alasan yang di gunakan oleh Penggugat, **tidak berdasarkan** pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta **yang terjadi dan terbukti** dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **alasan-alasan** yang di kemukakan oleh Penggugat **tidak masuk akal**, tetapi hanya merupakan

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.



alasan yang sifatnya **mengada-ada** dan **dipaksakan, karena pengaruh orang lain.**

4 Oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan;

PRIMAIR :

- 1 Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan;
- 2 Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- 3 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDIAIR :

Dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 332817410940001 tanggal 01-01-2014, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/019/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, nnamun belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak betah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pak de dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak betah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyatakan hanya mengajukan bukti saksi-saksi:

- 1 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2013;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak betah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak Juni 2013 Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan keduanya sudah putus sama sekali;
- 2 **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2013;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai seorang anakpun;
 - Bahwa yang saksi setahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Juni 2013 Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan keduanya sudah putus sama sekali;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan pihak keluarga masing-masing yaitu (**AYAH PENGGUGAT**) ayah kandung Penggugat dan (**AYAH TERGUGAT**) ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2013 juga sudah berkali-kali diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, pada intinya saksi **menerangkan**: bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat/Pakde mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama +/- 1 tahun 6 bulan, dan saksi juga sudah berusaha merukunkan / mendamaikan keduanya namun tidak pernah berhasil;
- 2 Berdasarkan keterangan saksi **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang pada intinya saksi sebagai tetangga dekat Penggugat **menerangkan**: kehidupan

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis/bahagia sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama +/- 1 tahun 6 bulan;

- 3 Berdasarkan keterangan saksi **SAKSI III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis/bahagi, dan saksi juga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 4 Bahwa atas keterangan **saksi-saksi dari Tergugat**, saksi-saksi lebih banyak tidak tahu menahu tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi menyampaikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- 5 berdasarkan **pengakuan** Tergugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan sebelumnya bahwa **benar** Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan +/- 2 tahun;
- 6 Berdasarkan **fakta-fakta** tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat **benar-benar** sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi dengan telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan selama +/- 2 tahun, **tidak ada itikad baik dari Tergugat** untuk berusaha mempertahankan/memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru Tergugat terkesan masa bodoh dan tidak memperdulikan keberadaan Penggugat;
- 7 Dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, **dapat disimpulkan pula** ikatan suci perkawinan Penggugat dan Tergugat **telah pecah** dan tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974) dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan rahmah** (Pasal 3 KHI) sulit tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat **mohon** agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Nomor: 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 22 Desember 2014;
- 2 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 April 2013 di rumah penggugat di xxxxx Kab. Tegal tercatat dalam akta nikah nomor : 0164/019/IV/2013. Dan belum dikaruniai anak;
- 2 Pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam eksepsi dan duplik yang telah di sampaikan pada persidangan sebelumnya;
- 3 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan dan replik penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas di alami oleh Tergugat;
- 4 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak keterangan seluruhnya yang disampaikan saksi-saksi penggugat yang di kemukakan dalam persidangan kecuali hal-hal yang secara tegas di alami Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Kesimpulan akhir Tergugat

- 1 Tergugat masih mencintai penggugat;
- 2 Tergugat telah memaafkan seluruh kesalahan yang dilakukan penggugat.
- 3 Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersih kukuh tidak bisa menceraikan penggugat;
- 4 Tergugat hanya bisa berharap penggugat untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat dan menjalani tugasnya sebagai ibu rumah tangga dari istri Tergugat;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bila penggugat tetap berpendirian dan bersi kukuh minta diceraikan maka penggugat harus membayar tebusan (khulu) secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan mengembalikan semua mahar yang pernah diberikannya;

Hukum khulu yaitu firman Alloh SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229.

Yang artinya :

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kami berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Alloh. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (Suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum Alloh, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.

Itulah hukum-hukum Alloh, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Alloh, maka itulah orang-orang yang zalim.

PRIMER :

- 1 Segala sesuatu bertetap pada kedamaian dan rukun kembali;
- 2 Penggugat tidak bisa diceraikan oleh siapapun dan dengan oleh sebab apapun juga, karena Tergugat masih mencintai penggugat, kecuali penggugat harus membayarkan tebusan (khulu) yang sudah di sebutkan di atas;
- 3 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDI AIR :

Demikian kesimpulan ini saya sampaikan dalam putusan yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, dengan mediator Drs. Ahmad Faiz, SH., M.Si., namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat dicearikan dari Tergugat karena sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan tentram dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Banyumas, yang akhirnya pada bulan 20 Juni 2013 rumah tangga terjadi

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dengan atau setidaknya sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada sebagian yang dibantah sebagaimana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 dan telah diupayakan damai terhadap Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga masing-masing pihak dan Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa tentang penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, terdapat perbedaan

Menimbang, bahwa meskipun demikian telah ternyata saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat secara bersama-sama menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, meskipun terdapat perbedaan penyebab dan atau alasan-alasannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, terpatahkan sendiri oleh keterangan saksi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjadi sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah sepakat berpendapat untuk tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap sebab-musabab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat, dan atau siapa yang memulai terjadinya pertengkaran tersebut, yang lebih dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sejak bulan Juni 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung RI. sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang sebab-musabab adanya perselisihan dan pertengkaran yang dirasakan oleh Penggugat ataupun Tergugat dan juga dikuatkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, menurut Majelis Hakim perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan, karena perbedaan yang terjadi lebih disebabkan oleh pemahaman dan perasaan masing-masing pihak dan termasuk orang lain yang melihatnya;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dengan tegas menyatakan rumah-tangganya dengan Penggugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi disaat suami isteri saling diam, telah tidak ada rasa dan tidak lagi saling memenuhi kebutuhan bathin antara satu dengan yang lainnya dan atau sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan perselisihan dan pertengkaran bathin, akibat dan penanganannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan perselisihan dan pertengkaran secara lahir. Maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini ada **indikasi kuat** setidak-tidaknya telah terjadi konflik bathin, oleh karenanya alasan cerai yang diajukan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya, Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa ternyata pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saat ini keluarga masing-masing pihak tidak mampu lagi untuk merukunkan, juga Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal merukunkannya dalam setiap tahap persidangan, bahkan melalui upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk didamaikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal pada tanggal 28 April 2013;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2013 atau setidaknya 1 tahun 6 bulan sampai dengan sekarang sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2013 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 6 bulan dan tidak pernah bersatu kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensinya bersamaan dengan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan bukanlah merupakan tuntutan terhadap dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Posita, melainkan hanya permintaan agar semua hal yang termuat dalam jawaban Penggugat Rekonvensi agar terbaca kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas (*Obscuur Libel*), olehnya itu gugatan rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1436 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh AGUS HIRSYAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. 3597/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

AGUS HIRSYAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH.